



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDAACEH

PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Zakaria
Pangkat / NRP	: Pelda/31940445521274
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 07/Jangka
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireuen
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 8 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan PJKA Bireuen JL. T. Hamzah Bendahara, Desa Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0111/Bireuen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM/1-1 Bireuen berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/04/XI/2020 tanggal 2 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/238/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/247/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/6-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/8-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 nomor BP-40/A-34/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/04/Pera/II/2021 tanggal 31 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/15-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapsid/15-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/15-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan. Dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) Satu buah alat test Narkotika merk Drug Abuse Test.

b) Tiga buah pipet yang dimodifikasi (sedotan plastik bekas).

c) Satu buah kaca pirek bekas pakai.

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Dua buah korek api mancis warna ungu dan warna hijau.
- e) Satu buah alat test Narkotika merek *Right Sign* kode AMP dan MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*), namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya:
- a. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik di Satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
 - d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap Satuan sangat baik selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD.

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang menjadi kebanggaan bagi keluarga, mohon kiranya diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali dapat melanjutkan berdinis di TNI AD.
- f. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama \pm 27 tahun dan Terdakwa sudah melakukan berbagai penugasan operasi.

Mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) atas Tuntutan Oditur Militer dan hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukum (*clementie*), maka Oditur Militer tidak menanggapi, namun secara lisan menyampaikan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/04-K/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan PJKA Jl. T. Hamzah Bendahara Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Prov. Aceh, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Siantar, lalu ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 07/Jangka Kodim 0111/Bireuen Pelda NRP 31940445521274.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Perumahan PJKA Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Ds. Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen menuju ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Reulet Bireuen untuk menemui seorang kenalannya a.n. Sdr. Amat (DPO) dengan tujuan meminta Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma, sesampainya di SPBU Reulet Bireuen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat, lalu Terdakwa meminta diberikan Narkotika jenis Sabu dan meminta sejumlah uang dengan alasan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Sdr. Amat memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu untuk sekali pakai, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya, lalu Terdakwa membuat alat hisap Narkotika jenis Sabu (Bong) dari botol air mineral bekas yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah, masing-masing lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya diisi sabu-sabu oleh Terdakwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong yang sudah dirangkai tersebut, tangan kanan membakar bagian bawah kaca pirek dengan korek api gas api kecil, kemudian salah satu pipet plastik yang mengeluarkan asap dari pembakaran kaca pirek dimasukkan ke dalam mulutnya untuk selanjutnya di hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sabu tersebut habis digunakan Terdakwa, lalu alat hisap yang dipergunakan Terdakwa dibuang ke tempat tong sampah di belakang rumah Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani mendapatkan informasi intelijen dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika di rumahnya, lalu Kapten Cpl Murdani memerintahkan 2 (dua) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa untuk menjemput Terdakwa di rumahnya dan dibawa ke kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen.

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Saksi-1 dan Kopda Arles tiba di kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen dengan membawa serta Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB diruang staf Intel Kodim 0111/Bireuen, Kpt Cpl Murdani memerintahkan Saksi-1 bersama Kopda Arles alasa dan Serma Afriadi untuk menampung urinnya dalam wadah plastik, lalu setelah Terdakwa menyerahkan sample urin kepada Serma Afria dilakukan pengecekan urine Terdakwa menggunakan alat test merek *Drug Abuse Test* dan saat itu diketahui bahwa urine Terdakwa menunjukkan hasil positif pada alat test kode Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Kpt Cpl Murdani melaporkan hasil uji sample urine Terdakwa kepada Dandim 0111/Bireuen, kemudian pada saat itu juga Dandim 0111/Bireuen melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Perkara (SPPP) dari Dandim 0111/Bireuen Nomor SPPP/06/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
- f. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB, dua orang Penyidik Subdenpom IM/1-1 a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian dibantu oleh personil Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Ifan Furqan (Saksi-2), Sertu Deni Yuliandra dan Serma Syaifullah mendatangi rumah Terdakwa beralamat di Jl. T. Hamzah Bendahara Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen bersebelahan dengan Makoramil 0111/Brn Kodim 0111/Bireuen, setibanya di rumah Terdakwa penyidik melakukan pengeledahan dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dibawa ke Masubdenpom IM/1-1 Bireuen.

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Penyidik dari Subdenpom IM/1-1 a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Ba Unit Intel), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan cara Terdakwa di daftarkan untuk dilakukan pengecekan urine oleh petugas UPTD, kemudian Terdakwa diberikan botol kecil warna bening yang ditempelkan nomor dan nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuang air kecil di kamar mandi dan menampung ke dalam botol tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sample urinnnya kepada petugas UPTD.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.445.5/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.km., NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 20 Oktober 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu seorang diri di rumah dinas yang beralamat di Perumahan PJKa Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Ds. Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen sejak bulan Desember 2019 namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali menggunakan Narkotika.

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



- j. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ada permasalahan keluarga sehingga Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang, bahagia, semangat dan tidak ada rasa mengantuk.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda yaitu Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/93/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 19 Februari 2021

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Parop Apero
Pangkat/NRP	: Serda/ 31050019490783
Jabatan	: Babinsa Koramil 10/Pandrah (BP Unit Intel)
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir	: Peurlak Aceh Timur, 13 Juli 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0111/Bireuen Desa
Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2020 di Makodim 0111/Bireuen pada saat Saksi melakukan penjemputan Terdakwa di perumahan PJKA Bireuen dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani memerintahkan 2 (dua) orang personel Kodim 0111/Bireuen yaitu Saksi dan Kopda Arles Alasa untuk melakukan penjemputan Terdakwa di perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa di belakang Makoramil 01/Brn Kodim 0111/Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Desa Bandar Bireuen Kec, Kota Juang Kab. Bireuen, untuk dibawa ke kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen karena adanya dugaan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa, Saksi dan Kopda Arles Alasa tiba di kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen dan sekira pukul 17.00 WIB Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n Kapten Cpl Murdani memerintahkan Serma Afriadi, Saksi dan Kopda Arles Alasa guna melakukan pengecekan urine Terdakwa di kantor Staf Intel Makodim 0111/Bireuen.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menampung urine ke dalam botol kecil warna bening di kamar mandi lalu Serma Afriadi memasukkan alat testpack merek Drug Abuse ke dalam botol kecil tersebut urine milik Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu dan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen.

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika atas perintah Dandim 0111/Bireuen lalu Saksi melaporkan Terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/ 1-1 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPPP/06/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
6. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/ 1-1 a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian serta Serka Ifan Furqan (Saksi-2), Sertu Deni Yuliandra dan dibantu Serma Syaifullah, hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Masubdenpom IM/I-I.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/1-1 a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Ba Unit Intel), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh.
8. Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar bahwa pada saat pengecekan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WB, atas perintah Dandim 0111/Bireuen Terdakwa diserahkan ke Sudenpom IM/I-I untuk menjalani proses hukum.

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ifan Furqan
Pangkat/NRP : Serka/21050038970586
Jabatan : Bati Ops Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Lancang Barat/Lhokseumawe, 19 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0111/Bireuen Ds. Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan tahun 2007, di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani memerintahkan 2 (dua) orang personel Kodim 0111/Bireuen yaitu Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa menjemput Terdakwa di rumahnya untuk dibawa ke kantor Staf Intel Kodim 0111/Bireuen karena Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba.

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani memerintahkan Serma Afriadi, Saksi-1 (Serda Parop Apero) dan Kopda Arles Alasa untuk memeriksa urine Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam botol kecil warna bening di kamar mandi kemudian Serma Afriadi memasukkan alat test pack merk Drug Abuse de dalam botol kecil tersebut dan setelah menunggu beberapa saat diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu selanjutnya dilaporkan hasilnya kepada Dandim 0111/Bireuen.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Dandim memerintahkan Saksi-1 (Serda Parop Apero) untuk melaporkan Terdakwa dan barang buktinya ke Subdenpom IM/1-1.
6. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/1-1 an. Serma Jali dan Sertu Alfian bersama Saksi, Sertu Deni Yulindra dan Serma Syafullah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau kemudian barang-barang tersebut diamankan anggota Subdenpom IM/1-1.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom IM/1-1 ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine dan Saksi mendengar kabar bahwa hasil pemeriksaan UPTD Banda Aceh urine Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina.

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Serka Agus Mardi (Saksi-3), Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat jawaban Dandim 0111/Biereun dikarenakan saat ini sedang melaksanakan Pendidikan Secapa, sedangkan Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan Surat jawaban Kepala Dinas Kesehatan Aceh dikarenakan sedang sakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Mardi
Pangkat/NRP : Serka/21060038050884
Jabatan : Babinsa 17 Koramil 01/Brn (BP Unit Intel)
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 21 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0111/Bireuen Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kabe Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2006 di Kipan E Yonif 1131JS pada saat Saksi pindah tugas dari Yonif 113/JS ke Kipan E Yonif 113/JS dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani memerintahkan 2 (dua) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa untuk melakukan penjemputan Terdakwa di perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa dibelakang Makoramil 01/Brn, untuk dibawa ke kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen karena adanya dugaan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa, Saksi dan Kopda Arles Alasa tiba di kantor Staf Inteldim 0111/Bireuen dan sekira pukul 17.00 WIB, Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani memerintahkan Serma Afriadi (tidak diperiksa), Saksi-1 (Serda Parop Apero) dan Kopda Arles Alasa guna melakukan pengecekan urine Terdakwa di kantor Staf Intel Makodim 0111/Bireuen.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menampung urine ke dalam botol kecil warna bening di kamar mandi lalu Serma Afriadi memasukkan alat testpack merek Drug Abuse ke dalam botol kecil tersebut urine milik Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu dan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, setelah diketahui urine Terdakwa positif atas perintah Dandim 0111/Bireuen lalu Saksi-I melaporkan Terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/I-I guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/06/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020.

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



6. Bahwa sekira pukul 17.50 WB, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-I a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian serta Saksi, Sertu Deni Yuliandra dan dibantu Serma Syaifullah, hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Masubdenpom IM/I-I.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-I a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Ba Unit Intel), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh, kemudian Saksi mendengar kabar bahwa pada saat pengecekan urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamine.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atas perintah Dandim 0111/Bireuen Terdakwa diserahkan ke Sudenpom IM/I-I untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Saksi-4

Nama lengkap : Rekha Melati, Skm
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tengku Mohd. Daud
Beureueh No.168 Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.45 WIB, petugas dari Polisi Militer datang membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pengecekan urine, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat methamfetamina dan amfetamina sebagai yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
3. Bahwa jenis pemeriksaan Narkotika yang Saksi lakukan terhadap urine Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.45 WIB di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh berupa pemeriksaan Amfetamina, Marijuana, Metamfetamina, Morphine dan Cocaine.
4. Bahwa selain melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan lain baik pemeriksaan darah maupun rambut Terdakwa.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut, Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940445521274 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 07/Jangka Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Amat pekerjaan buruh tani, alamat Desa Keude Jeunib Kec. Bireuen melalui telepon seluler untuk menanyakan keberadaan Sdr. Amat lalu di jawab oleh Sdr. Amat "lagi jalan pulang dari Lhokseumawe", kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Amat untuk diisikan pulsa telepon seluler Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Amat "ya tunggu di SPBU Reulet Bireuen".
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Amat menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke SPBU Reulet Bireuen, setelah Terdakwa tiba SPBU Reulet Bireuen Terdakwa menjumpai Sdr. Amat, kemudian Sdr. Amat memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sabu lalu Sdr. Amat memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah diberikan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di perumahan PJKA Bireuen, sedangkan Sdr. Amat melanjutkan perjalanan ke rumah Jeunib Kab. Bireuen.

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) sendirian yang terbuat dari botol aqua sedang yang airnya dibuang $\frac{1}{4}$ lalu pada tutup botol aqua Terdakwa diberi 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet/sedotan kedalam tutup tersebut pada salah satu pipet Terdakwa sambungkan dengan pirek kaca.
6. Bahwa setelah selesai Terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam pirek kaca dan Terdakwa bakar pirek tersebut dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap maka dihisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap Sabu, alat hisap Sabu tersebut Terdakwa buang ke tempat tong sampah di belakang perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa atas perintah Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengecekan urine di kantor Staf Intel Kodim 0111/Bireuen oleh Serma Afriadi, Saksi-1 dan Kopda Arles Alasa, setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test merek *Drug Abuse Test* diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, atas perintah Dandim 0111/Bireuen, Saksi-1 (Serda Parop Apero) melaporkan Terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/I-1 guna menjalani proses hukum.

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian serta Serka Ifan Furqan (Saksi-2), Sertu Deni Yuliandra dan dibantu Serma Syaifullah, hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Masubdenpom IM/I-1.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Saksi-3), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa tiba di UPTD Banda Aceh dan setelah mendaftar kemudian Terdakwa diberikan botol kecil warna bening yang ditempelkan nomor dan nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan urine di kamar mandi lalu menampungnya ke dalam botol tersebut, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada petugas UPTD.
13. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB urine Terdakwa diketahui hasilnya yaitu positif mengandung zat Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menuju Makodim 0111/Bireuen, setelah tiba di Kodim 0111/Bireuen Terdakwa ditahan di Sel Tahanan Kodim 0111/Bireuen.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atas perintah Dandim 0111/Bireuen Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/I-1 untuk proses hukum selanjutnya.

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui sdr. Amat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket.
16. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di perumahan PJKA tempat tinggal Terdakwa di belakang Makoramil 01/Brn Kodim 0111/Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan cara meminta kepada Sdr. Amat karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli.
17. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ada permasalahan keluarga dan merasa tidak pernah diperhatikan oleh isteri dan anak-anaknya sehingga Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
18. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain serta tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu.
19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.
20. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



21. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan ataupun berita di Media cetak dan elektronik apabila setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Drug Abuse Test.
 - b. 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi (sedotan plastik bekas).
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai.
 - d. 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan warna hijau.
 - e. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk *Right Sign* kode AMP dan MET.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk *Drug Abuse Test*.
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan alat test Narkoba yang digunakan kepada Terdakwa pada saat tes urine di kantor Staf Inteldim 0111/Bm dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi (sedotan plastik bekas).
3. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai.

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



4. 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan warna hijau.

Bahwa mengenai barang bukti barang-barang pada nomor 2, 3 dan 4 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi merupakan barang-barang yang didapatkan saat penggeledahan rumah Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) buah alat test Narkotika merk *Right Sign* kode AMP dan MET.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan alat test Narkotika yang digunakan kepada Terdakwa pada saat tes urine di UPTD Dinas Kesehatan Aceh dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer dipersidangan berupa surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, merupakan surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari UPTD Dinas Kesehatan Aceh a.n. Zakaria (Terdakwa) dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940445521274 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 07/Jangka Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Perumahan PJKA Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Ds. Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen menuju ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Reulet Bireuen untuk menemui seorang kenalannya a.n. Sdr. Amat (DPO) dengan tujuan meminta Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma.

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sesampainya di SPBU Reulet Bireuen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat, lalu Terdakwa meminta diberikan Narkotika jenis Sabu dan meminta sejumlah uang dengan alasan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Sdr. Amat memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu untuk sekali pakai, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) sendirian yang terbuat dari botol aqua sedang yang airnya dibuang $\frac{1}{4}$ lalu pada tutup botol aqua Terdakwa diberi 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet/sedotan kedalam tutup tersebut pada salah satu pipet Terdakwa sambungkan dengan pirek kaca.
5. Bahwa benar kemudian setelah selesai Terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam pirek kaca dan Terdakwa bakar pirek tersebut dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap maka dihisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap Sabu, alat hisap Sabu tersebut Terdakwa buang ke tempat tong sampah di belakang perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa atas perintah Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani.

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengecekan urine di kantor Staf Intel Kodim 0111/Bireuen oleh Serma Afriadi, Saksi-1 (Serda Parop Apero) dan Kopda Arles Alasa, setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test merek *Drug Abuse Test* diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, atas perintah Dandim 0111/Bireuen, Saksi-1 (Serda PARop Apero) melaporkan Terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/I-1 guna menjalani proses hukum.
9. Bahwa benar sekira pukul 17.50 WIB, dilakukan pengegedahan di rumah Terdakwa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian serta Serka Ifan Furqan (Saksi-2), Sertu Deni Yulindra dan dibantu Serma Syaifullah, hasil pengegedahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Masubdenpom IM/I-1.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Saksi-3), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
11. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Banda Aceh diketahui hasilnya yaitu positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atas perintah Dandim 0111/Bireuen Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/I-1 untuk proses hukum selanjutnya.
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Amat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket.
14. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumah Terdakwa di perumahan PJKA Biereun pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di perumahan PJKA tempat tinggal Terdakwa dengan cara meminta kepada Sdr. Amat karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Sabu tersebut.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ada permasalahan keluarga dan merasa tidak pernah diperhatikan oleh isteri dan anak-anaknya sehingga Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
16. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain serta tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu.
17. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan Sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



18. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.
19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan ataupun berita di Media cetak dan elektronik apabila setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.445.5/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.km., NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amfetamina dan zat Metamfetamina (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang

: Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Permohonan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.
2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk terus mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan berdinamis dengan baik karena sebagai tulang punggung serta kebanggaan keluarga akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I".

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940445521274 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 07/Jangka Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Perumahan PJKA Bireuen Jl. T. Hamzah Bendahara Ds. Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen menuju ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Reulet Bireuen untuk menemui seorang kenalannya a.n. Sdr. Amat (DPO) dengan tujuan meminta Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma.
5. Bahwa benar sesampainya di SPBU Reulet Bireuen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat, lalu Terdakwa meminta diberikan Narkotika jenis Sabu dan meminta sejumlah uang dengan alasan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Sdr. Amat memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu untuk sekali pakai, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah lalu Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) sendirian yang terbuat dari botol aqua sedang yang airnya dibuang $\frac{1}{4}$ lalu pada tutup botol aqua Terdakwa diberi 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet/sedotan kedalam tutup tersebut pada salah satu pipet Terdakwa sambungkan dengan pirek kaca.

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



7. Bahwa benar kemudian setelah selesai Terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam pirek kaca dan Terdakwa bakar pirek tersebut dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap maka dihisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap Sabu, alat hisap Sabu tersebut Terdakwa buang ke tempat tong sampah di belakang perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Parop Apero (Saksi-1) dan Kopda Arles Alasa atas perintah Pasi Inteldim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengecekan urine di kantor Staf Intel Kodim 0111/Bireuen oleh Serma Afriadi, Saksi-1 (Serda Parop Apero) dan Kopda Arles Alasa, setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test merek *Drug Abuse Test* diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, atas perintah Dandim 0111/Bireuen, Saksi-1 (Serda PAROP Apero) melaporkan Terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/I-1 guna menjalani proses hukum.

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 17.50 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Sertu Alfian serta Serka Ifan Furqan (Saksi-2), Sertu Deni Yuliandra dan dibantu Serma Syaifullah, hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirek, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan hijau, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Masubdenpom IM/I-1.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB, 2 (dua) orang anggota Subdenpom IM/I-1 a.n. Serma Jali dan Kopda Supriadi beserta Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani dan 3 (tiga) orang personel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serka Agus Mardi (Saksi-3), Koptu Muslih (Ta Provost) dan Kopda Saefuddin (Ta Unit Intel) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
13. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Banda Aceh diketahui hasilnya yaitu positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atas perintah Dandim 0111/Bireuen Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/I-1 untuk proses hukum selanjutnya.
15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Amat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket.

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di rumah Terdakwa di perumahan PJKA Biereun pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di perumahan PJKA tempat tinggal Terdakwa dengan cara meminta kepada Sdr. Amat karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Sabu tersebut.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ada permasalahan keluarga dan merasa tidak pernah diperhatikan oleh isteri dan anak-anaknya sehingga Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
18. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain serta tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk menggunakan Sabu baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.
20. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.
21. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan ataupun berita di Media cetak dan elektronik apabila setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No.445.5/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, S.km., NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amfetamina dan zat Metamfetamina (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



1. Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah setelah bertemu dengan Sdr. Amat (DPO), lalu Terdakwa merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) sendirian yang terbuat dari botol aqua sedang yang airnya dibuang $\frac{1}{4}$ lalu pada tutup botol aqua Terdakwa diberi 2 (dua) lubang untuk dimasukkan pipet/sedotan kedalam tutup tersebut pada salah satu pipet Terdakwa sambungkan dengan pirem kaca.
2. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa merakit alat hisap lalu Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam pirem kaca dan Terdakwa bakar pirem tersebut dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap maka dihisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap Sabu, alat hisap Sabu tersebut Terdakwa buang ke tempat tong sampah di belakang perumahan PJKA Bireuen tempat tinggal Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Amat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket.
4. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa di perumahan PJKA Bireuen pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB dimana sebelumnya Terdakwa meminta Narkotika jenis Sabu terlebih dahulu kepada Sdr. Amat karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Sabu tersebut.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ada permasalahan keluarga dan merasa tidak pernah diperhatikan oleh isteri dan anaknya sehingga Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis Sabu.

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain serta tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selama ditahan tidak berusaha untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali.
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



2. Bahwa hakikatnya Terdakwa telah memahami dan menyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang dan telah ada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkotika.
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa sehingga hanya karena permasalahan keluarga Terdakwa sanggup melanggar aturan hukum.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan nilai kepatutan, keharusan dan kelayakan yang sejatinya tercermin dalam sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 0111/Bireuen pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya.

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Nama baik TNI AD dimata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.
- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkaranya ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba padahal di kesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan penyuluhan tentang larangan penyalahgunaan Narkoba termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya hal ini menunjukan kalau Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba sangatlah tidak sesuai dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena efek Narkotika tersebut dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta menghambat kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan demikian harus diambil tindakan tegas.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena itu permohonan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer tidak dapat dikabulkan.

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Menimbang terhadap permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dan mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer, berarti hilangnya mata pencaharian bagi diri Terdakwa, oleh karenanya agar Terdakwa segera dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat bagi diri Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut, dengan demikian permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test Narkotika merk Drug Abuse Test.
- b. 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi (sedotan plastik bekas).
- c. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai.
- d. 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan warna hijau.
- e. 1 (satu) buah alat test Narkotika merk *Right Sign* kode AMP dan MET.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Zakaria, Pelda NRP 31940445521274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah alat test Narkotika merk Drug Abuse Test.

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi (sedotan plastik bekas).
- 3) 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai.
- 4) 2 (dua) buah korek api mancis warna ungu dan warna hijau.
- 5) 1 (satu) buah alat test Narkotika merk *Right Sign* kode AMP dan MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, Nomor 4.455/082/BLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Benaya Hendriawan, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190029451193 Panitera Pengganti Ageng Suyanto S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor: 15-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)